

## **Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik Sebagai Alat Bukti Suatu Perjanjian**

### ***Juridical Review of the Legality of the Electronic Sale and Purchase Agreement As Evidence of an Agreement***

Wanda Rizky Putri Irawan<sup>1</sup> dan Kami Hartono<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung  
Email: wandairawan0110@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung  
Email: kamihatono1960@gmail.com

#### **ABSTRAK**

*Media via elektronik yang terhubung internet dapat dimanfaatkan dalam kegiatan jual beli yang membawa dampak pada masyarakat diseluruh dunia tak terkecuali pada masyarakat Indonesia. Permasalahan dalam penulisan ini adalah tentang bagaimana mekanisme hukum perjanjian jual beli elektronik, tentang terjadinya jual beli via elektronik dan bagaimana keabsahan perjanjian jual beli elektronik sebagai alat bukti suatu perjanjian yang timbul serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli elektronik. Tujuan ini adalah untuk mengetahui mekanisme hukum dalam perjanjian jual beli elektronik dan untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli elektronik sebagai alat bukti suatu perjanjian serta mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli elektronik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber dan jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dan sumber data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa mekanisme hukum jual beli elektronik terdiri dari aturan-aturan yang diatur dalam KUHP Perdata, UU ITE. Kebasahaan perjanjian jual beli elektronik sebagai suatu alat bukti perjanjian meliputi perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli elektronik yang berdasarkan UUIE. Dalam UU ITE terdapat suatu bentuk sistem pembuktian elektronik yaitu dengan adanya pasal-pasal yang menjadi acuan hukum yang berlaku.*

**Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli Elektronik, Internet.**

#### **ABSTRACT**

*Internet-connected electronic media can be used to purchase and sell events that have an impact on individuals around the world, including the Indonesian people. In this regard, the topic of electronic selling and purchasing agreements is very important for the Indonesian citizens. The problem here is that the legal process of the electronic sales and purchase agreement, the legal mechanism of the electronic sales and purchase agreement, the legal mechanism of the electronic*

---

*sales and purchase agreement, and the validity of the electronic sales and purchase agreement are evidence of the agreement and the legal rights of the parties to the electronic sales and purchase agreement. This purpose is to determine the legal process in the electronic sales and purchase agreement and to determine the validity of the electronic sales and purchase agreement as proof of the agreement and to provide the parties with legal defense in the electronic sales and purchase agreement. The analysis was performed by analyzing theories, definitions, legal principles and legislative regulations applicable to this research using a normative and specification legal approach focused on the key legal materials. Descriptive empirical and secondary and primary data sources are the sources and forms of data used in this work. The system of data collection uses the study of literature. The research findings that have been carried out indicate that the legal framework for electronic purchasing and sale consists of UUIITE rules that are governed in the Civil Code. As proof of the agreement, the freedom of the electronic sales and purchase agreement provides legal protection for the parties to the electronic sales and purchase agreement, which is focused on UUIITE. There is a type of electronic proof system in the UUIITE, namely the presence of articles which become the reference point for the law in force.*

**Keywords:** *Agreement, Buy and Sell Appliances, Internet*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada masa awal Kemerdekaan Indonesia, masyarakat Indonesia belum mengenal mata uang rupiah sebagai alat pembayaran resmi dalam kegiatan jual beli tetapi dengan berkembangnya Negara Indonesia untuk memajukan Bangsa, mensejahterahkan rakyat serta menciptakan keadilan dan kemakmuran rakyat maka Bangsa Indonesia menciptakan mata uang resmi yakni Rupiah dengan tujuan mempermudah kegiatan jual beli di Indonesia. Perkembangan kegiatan jual beli via elektronik di Indonesia semakin pesat, hanya dengan menggunakan media elektronik masyarakat bisa melakukan kegiatan jual beli ke seluruh dunia.

Dengan semakin mudahnya kegiatan jual beli via elektronik maka perjanjian jual beli pun semakin cepat dan praktis. Antara penjual dan pembeli dapat melakukan perjanjian jual beli melalui media elektronik sebagai salah satu syarat sahnya kegiatan jual beli. Para pakar hukum juga memberikan pengertian mengenai perjanjian jual beli, yang mengatakan bahwa secara sederhana perjanjian jual-beli adalah kesepakatan yang dibuat oleh penjual dan pembeli (Salim H.S, 2003). Konsep sederhana dari perjanjian jual-beli tersebut menurut Salim adalah pemberian suatu barang sebagai objek perjanjian kepada penerima barang atau pembeli sebagai hak yang seharusnya diberikan kepada pembeli oleh pemilik barang atau penjual. Kewajiban pemilik barang atau penjual menyerahkan barang kepada pembeli ini dilakukan agar pemilik barang menerima haknya berupa uang (M. Yahya Harahap, 1986).

Jual beli merupakan kegiatan perdagangan yang diatur khusus dalam KUH Perdata, kegiatan jual beli tidak terdapat batasan antara penjual dan pembeli dalam

melakukan kegiatan jual beli. Dapat diartikan bahwa semua orang dapat melakukan kegiatan jual beli yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masing masing dengan beberapa persyaratan yang telah disepakati oleh para pihak. Jual beli menurut KUH Perdata pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati (Daniel, 2015). Berdasarkan isi Pasal 1457 tersebut, dapat diartikan bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang menghasilkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan yang oleh pembeli kepada penjual, karena jual beli didalam hukum adalah salah satu bentuk perjanjian.

Jual beli secara elektronik atau e-commerce merupakan suatu transaksi dagang via elektronik atau perdagangan elektronik yang dilakukan melalui teknologi media atau internet. Sehingga dapat dikatakan jual beli via elektronik atau e-commerce merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain membayarkan harga yang telah disepakati, dimana transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet. Awal mulanya jual beli elektronik adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*customer*), manufaktur (*manufactures*), penyedia layanan (*service provider*), dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet (Sutan Remi Sjahdeini, 2001). Di Indonesia sendiri perjanjian diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan juga Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam UU ITE. Dilihat dari konteksnya, maka kontrak elektronik sama saja halnya dengan perjanjian biasa, sehingga harus mengikuti aturan dalam KUH Perdata. Hal tersebut diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan mengenai syarat sahnya perjanjian yang sah mengikat kedua belah pihak, syarat tersebut adalah: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal.

Dalam kegiatan jual beli via elektronik pastinya tidak selalu berjalan mulus ada permasalahan-permasalahan yang terjadi karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung serta tidak melihat langsung barang yang akan di beli dan dijual maka sering terjadi masalah yang muncul antara penjual dan pembeli serta perjanjian jual beli yang dilakukan dengan cara jarak jauh sering menimbulkan kesalahpahaman serta kecakapan antara penjual dan pembeli yang masih dipertanyakan karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung maka tidak dapat diketahui dengan jelas kedua belah pihak tersebut cakap atau tidak menurut Undang-Undang.

Dari uraian yang sudah dituliskan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam proposal yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik Sebagai Alat Bukti Suatu Perjanjian”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme perjanjian jual beli elektronik?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli elektronik sebagai alat bukti suatu perjanjian?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan**

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas.

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan suatu perkara atau kejadian dalam proses pembuktian suatu tindakan, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian :

1. Sumber data sekunder

Penelitian sumber data sekunder ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk dapat memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

2. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penliitian. Bersumber pada wawancara dan observasi.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

1. Buku catatan, yang digunakan penulis sebagai media untuk mencatat beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.
2. Alat tulis, seperti pensil, pulpen, serta penghapus sebagai media tulis yang digunakan oleh penulis untuk menulis, mencatat atau menyalin beberapa literatur sebagai informasi penting yang berkaitan dengan penelitian.

3. Laptop, yang merupakan instrumen paling penting dalam proses penelitian ini, mengingat kegunaannya yang multifungsi. Oleh penulis laptop digunakan sebagai media untuk merekam data dan mengolah analisis data.

#### **E. Metode Analisis Data**

Data-data yang diperoleh kemudian di analisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu berasal dari pengamatan data yang diperoleh dan dihubungkan pada tiap-tiap data dengan ketentuan maupun asas-asas hukum yang berlaku.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Perjanjian Jual Beli Elektronik**

Pada dasarnya, kegiatan jual beli elektronik merupakan perjanjian yang sama halnya dengan perjanjian konvensional yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Jual beli konvensional biasa dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini berdasarkan sistem hukum dalam KUHP Perdata, dalam Pasal 1458 KUHP Perdata tentang perjanjian jual beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat mengadakan perjanjian tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, serta terpenuhinya azas-azas perjanjian yang ada dalam perjanjian konvensional.

Dalam kegiatan jual beli yang menghasilkan perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam KUHP Perdata menganut prinsip universal dari transaksi. Kemajuan teknologi yang tidak dapat dihindari dari perkembangan-perkembangan selama ini, syarat dari perjanjian yang tertera dalam pasal 1320 KUH Perdata hanya dapat berlaku untuk transaksi konvensional. Padahal tidak demikian, kemajuan teknologi adalah sebuah dari perkembangan zaman yang menghasilkan sebuah teknologi.

Kegiatan jual beli terdiri dari proses pemesanan, pembayaran dan penyerahan barang. Dengan adanya jual beli melalui internet membuat kegiatan jual beli atau hubungan hukum yang terjadi menjadi lebih praktis, mudah, singkat dan sederhana. Dalam kegiatan jual beli konvensional, perjanjian berakhir pada saat masing-masing pihak melakukan kewajibannya masing-masing, pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang. Sama halnya dengan kegiatan jual beli elektronik tanggung jawab atau perjanjian diberikan pada pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli elektronik tersebut.

Dalam kegiatan jual beli online terdapat bagian-bagian tanggung jawab pekerjaan yaitu untuk penawaran, pembayaran, pengiriman dan penerimaan. Pada proses penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang akan dibeli, maka transaksi antara penjual dan pembeli selesai. Penjual akan menerima persetujuan

jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pesanan atau pilihan barang yang telah diketahui oleh penjual.

Dapat disebut bahwa kegiatan jual beli elektronik antara penjual dan pembeli dalam persetujuan barang telah selesai sebagian sambil menunggu barang yang telah dipesan tadi datang atau diantar ke alamat pembeli. Dalam kegiatan jual beli elektronik melibatkan pihak lain diantaranya pihak bank sebagai penghubung pembayaran. Pihak bank baru akan mengabulkan permohonan dari pembeli setelah penjual menerima konfirmasi dari bank yang ditunjuk penjual dalam kegiatan jual beli elektronik tersebut. Setelah penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, kemudian penjual akan melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli.

Setelah proses tersebut dilakukan, dimana ada proses penawaran, pembayaran, pengiriman dan penerimaan maka perjanjian tersebut sudah dapat dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian telah berakhir.

Mengenai perbedaan antara transaksi jual beli elektronik dengan jual beli secara konvensional hanya terletak pada media yang digunakan. Pada jual beli elektronik media yang digunakan adalah internet. Sehingga menghasilkan kesepakatan dan perjanjian ataupun kontrak secara elektronik atau online. Dan persamaan dalam jual beli elektronik dengan jual beli secara konvensional terdapat penawaran dan penerimaan. Sebab suatu kesepakatan diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan pihak lainnya.

Dalam mekanisme hukumnya terdapat Undang-Undang yang menganturnya yakni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Dalam Pasal 17 UU ITE membahas mengenai Transaksi Elektronik yakni :

1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat.
2. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Di dalam Pasal 18 UUIE telah dijelaskan mengenai tata cara penggunaan perjanjian atau kontrak tersebut adalah:

1. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
2. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.

3. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
4. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
5. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

### **B. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik Sebagai Alat Bukti Suatu Perjanjian**

Kegiatan jual beli elektronik salah satu bentuk bisnis di masa sekarang karena perkembangann zaman yang semakin canggih dan semakin modern. Jual beli elektronik ini mempunyai beberapa ciri khusus yaitu para pihak yang tidak bertemu langsung atau beratatap muka, tanpa adanya batasan lokasi geografis serta waktu, dan perjanjian tidak berbentuk dokumen elektronik melainkan dokumen elektronik. Seiring perkembangan zaman perjanjian-perjanjian berbentuk elektronik semakin digemari oleh masyarakat luas sebagai bentuk syarat sahnya ketika melakukan jual beli, perjanjian tersebut digemari khususnya kaum *millenial* atau kaum muda-mudi dikarenakan hemat waktu, praktis dan mudah dibuatnya.

Semenjak dibentuk dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dengan khusus mengatur aturan pada kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi elektronik, maka dari itu kegiatan jual beli elektronik dapat dipergunakan dengan baik serta tidak merugikan pihak manapun. Kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi elektronik berdasarkan Pasal 44 UUIITE bertujuan sebagai berikut:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiesnsi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut diatas, maka kegiatan di dunia elektronik berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam jual beli elektronik dengan

berdasarkan asas yang diatur dalam Pasal 3 UUIITE yang berbunyi “*Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi*”.

Dalam Perjanjian atau terdapat 2 macam perjanjian yaitu perjanjian atau kontrak *nominaat* adalah perjanjian atau kontrak yang telah diatur dan disebutkan secara tegas di dalam KUHPerdara seperti Perjanjian atau kontrak jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, kerja, pinjam pakai, penitipan barang, untung-untungan, bunga tetap dan abadi, pemberi kuasa, penanggung utang dan perdamaian. Didalam Bab V sampai Bab XVIII Buku Ketiga KUHPerdara terdapat dasar hukum perjanjian atau kontrak *nominaat*. Sedangkan Perjanjian atau kontrak *Innominat* ialah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara dan terbentuk karena disebabkan adanya perkembangan zaman dalam dunia bisnis yang sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

Perjanjian atau Kontrak Elektronik termasuk perjanjian atau kontrak yang belum diatur secara tegas dan rinci oleh KUHPerdara. Pada dasarnya perjanjian atau kontrak elektronik ini dibuat karena sebab adanya perkembangan dalam dunia bisnis yang berpegangan pada asas kebebasan berkontrak yang mempunyai makna setiap perjanjian atau kontrak elektronik dibuat oleh para pihak yang melakukan perjanjian, sah bagi mereka selama pembuatannya tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan, kepatutan, dan ketertiban umum. Kebebasan yang dimaksudkan adalah

- a. Kebebasan setiap orang untuk memilih apakah ia akan membuat suatu perjanjian atau tidak membuat suatu perjanjian;
- b. Kebebasan setiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat perjanjian;
- c. Kebebasan para pihak yang terkait untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- d. Kebebasan para pihak yang terkait untuk menentukan isi suatu perjanjian;
- e. Kebebasan para pihak yang terkait untuk menentukan cara membuat perjanjian.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada perjanjian atau kontrak elektronik diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUIITE) disebutkan pada Pasal 1 Angka 17 adalah “*Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik*”. Selain itu, UUIITE juga menyatakan dalam Pasal 18 Angka 1 yaitu “*Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak*”.

Sedangkan penjelasan sistem elektronik sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka 5 yang menyebutkan “*Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik*”.

Sama halnya seperti halnya perjanjian atau kontrak pada umumnya, keabsahan suatu kegiatan elektronik sebenarnya tidak perlu diragukan lagi sepanjang terpenuhinya syarat-syarat perjanjian atau kontrak. Dalam sistem hukum Indonesia, sepanjang terdapat kesepakatan diantara para pihak, cakap hukum yang membuatnya, atas suatu hal tertentu, dan berdasarkan suatu sebab yang halal, maka kegiatan jual beli elektronik tersebut sah, meskipun melalui proses elektronik melalui internet.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme Perjanjian Jual Beli Elektronik, transaksi jual beli elektronik secara mekanisme hukum perjanjian jual beli elektronik diatur dalam KUHP Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perjanjian jual beli elektronik sama halnya perjanjian konvensional dengan adanya perkembangan zaman terdapat perbedaannya pada terjadinya perjanjian, perjanjian jual beli elektronik menggunakan media internet. Perjanjian dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat mengadakan perjanjian tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, serta terpenuhinya azas-azas perjanjian yang ada dalam perjanjian konvensional.
2. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik Sebagai Alat Bukti Suatu Perjanjian. Transaksi jual beli elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap dan dapat menjadi dasar dilaksanakan sebuah kontrak bagi kedua belah pihak yang terkait. Akibat hukum dari perjanjian jual beli elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dan harus dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan konflik bagi masing-masing pihak.

##### **B. Saran**

1. Para pihak yang akan melakukan perjanjian elektronik mempelajari hak dan kewajiban masing-masing sehingga perjanjian dilakukan dengan baik dan lancar.
2. Para pihak harus paham tentang cara melakukan jual beli elektronik sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi.
3. Sangat diperlukan itikad baik dari kedua belah pihak dan kesadaran akan akibat hukum yang terjadi.

### **Ucapan Terimakasih**

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik Sebagai Alat Bukti Suatu Perjanjian**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak Kami Hartono, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

### **Daftar Pustaka**

- Daniel, *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.
- Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : SinarGrafika, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005.
- Sutan Remi Sjahdeini, *E-commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum dalam*